

# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jln. Yos Sudarso No. 29, Banjarmasin 70119, Telp./Fax. (0511) 3353849, balitbangsdm.kominfo.go.id

## PENGUMUMAN LELANG

Kantor Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Banjarmasin. melalui KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) atas barang bergerak berupa kendaraan dengan kondisi rusak berat dan apa adanya, yaitu:

## **Untuk Barang Inventaris**

Objek Lelang	Nilai Limit	Jaminan
		Penawaran Lelang
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FD 125XSD NUP		
1 Nomor Polisi : DA 4036 IZ, Tahun : 2006, Warna :	1.500.000	300.000
Merah Hitam, Nomor Rangka :		
MH8FD125X6J762859, Nomor Mesin:		
F403ID763288		

### Keberadaan Aset:

Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya, Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya dan dapat melihat obyek yang akan dilelang paling lambat pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Jam 09.00 s/d 16.00 WITA bertempat di Kantor Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Banjarmasin, Jl. Yos Sudarso No.29, Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

## Syarat dan Ketentuan Lelang:

Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran Closed Bidding dengan akses url lelang.go.id atau Aplikasi Lelang Indonesia. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain atau aplikasi tersebut.

Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain atau aplikasi di atas dengan merekam dan mengunggah Softcopy KTP serta memasukan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

Waktu pelaksanaan

Hari, Tanggal : Kamis, 07 November 2024

: Pukul 08.00 Waktu Server (sesuai WIB) atau pukul 09.00 WITA Batas akhir penawaran

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Banjarmasin, Jl. Pramuka No. 7, Banjarmasin

## 4. Uang Jaminan Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
  - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (CMS BRI tutup buku pukul 22.00 WITA sehingga penyetoran uang jaminan dimohon sebelum jam tutup buku tersebut untuk menghindari transaksi yang diproses di hari berikutnya).
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor BRI virtual Account (BRIVA) masing masing peserta lelang. Nomor BRIVA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain atau aplikasi peserta lelang masing - masing setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE** 

- Penawaran Lelang
  - Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali – kali dengan menggunakan akun peserta lelang masing-masing.
- Pelunasan Lelang 6.
  - Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- 7. Informasi lebih lanjut
  - Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin, Jl. Pramuka No.7 Banjarmasin, Telp. (0511) 4281286 atau Call Center DJKN di nomor 1500991.
  - Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Kantor Sdr. M. Muzakir HP.6281294252730

Banjarmasin, 31 Oktober 2024

<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**